

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya. Aturan-aturan yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan dalam penegakannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Penghinaan atau *defamation* adalah sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.<sup>2</sup> Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini.<sup>3</sup> Awalnya, peraturan mengenai pencemaran nama baik hanya dikenakan peraturan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>4</sup> (selanjutnya disebut dengan KUHP) tetapi atas fenomena tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Eddy, Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 29

<sup>2</sup> M. Halim, Fulthoni, dan M. Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta, hal. 23.

<sup>3</sup> Reydi Vridell Awawangi, 2014., *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, DOI: 10.5281/zenodo.1468360.

<sup>4</sup> Firman Satrio Hutomo, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, Jurist-Diction Vol. 4 (2), 2021, hlm. 652, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>

dengan UU ITE). Indonesia telah mempunyai payung hukum yang mengatur khusus mengenai kejahatan di Dunia Maya yaitu UU ITE.<sup>5</sup>

Munculnya berbagai aplikasi merupakan salah satu bukti dari pesatnya teknologi.<sup>6</sup> Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti *e-mail*, *chatting video*, *video teleconference*, dan situs *website* (www), telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia.<sup>7</sup> Pesatnya perkembangan serta kemajuan Teknologi Informasi menyebabkan perubahan terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang salah satunya adalah mempengaruhi lahirnya tindak pidana terhadap budaya digital.

Pencemaran nama baik melalui *social media* pernah mencuat di media seperti halnya dalam Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, Saiful Mahdi yang merupakan salah satu dosen di Universitas Unsyiah Kuala menyampaikan suatu kritikan terhadap system penerimaan CPNS yang dirasa janggal pada grup *Whatsapp* yang berisikan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” lalu salah satu anggota grup tersebut menyampaikan postingan terdakwa kepada Taufiq Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Setelah melihat postingan terdakwa, Taufiq Saidi merasa bahwa tulisan tersebut tidak benar sehingga beliau merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Kebebasan mengemukakan pendapat diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”.

---

<sup>5</sup> Hardianto Djanggih, dkk., 2018, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 1, Maret 2018, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>

<sup>6</sup> Erwin Asmadi, *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, De Lega Lata, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 17. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdelegalata.v6i1.4910>

<sup>7</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Kebebasan berpendapat diatur pula di dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Indonesia mengakui bahwa menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat namun faktanya kebebasan itu belum sepenuhnya diberikan kepada seluruh rakyat.<sup>8</sup> Keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan hukum merupakan suatu keadilan.<sup>9</sup> Implementasi dari penghinaan dalam UU ITE ini menimbulkan kontroversi, bahkan diindikasikan pasal ini sebagai pasal karet.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR : 432/PID.SUS/2019/PN.BNA)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media social (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna)?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial pada Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/Pn.Bna?

---

<sup>8</sup> M. Halim, Fulthoni dan M. Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta, hal. 2

<sup>9</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31

<sup>10</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 173.

### C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam ruang lingkup penulisan penulis memberi batasan penulisan, yakni terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media social dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Tujuan dari pembahasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan skripsi ini focus pada hal-hal tersebut sehingga penelitian ini lebih jelas dan terarah.

### D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media social (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna).
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.

#### 2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

##### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang Pidana secara Umum dan secara Khusus dalam penyelesaian perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Social.

- 3) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

a. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat perihal bahwa pentingnya menggunakan media social dengan bijak agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian yang berobjek hukum normative berupa asas-asas hukum system hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga dan pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini memandang hukum sebagai system normative yang mandiri, bersifat tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma hukum.<sup>11</sup>

Penulisan karya ilmiah ini menempatkan system hukum sebagai objek kajiannya, dengan menganalisis Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/Pn.Bna, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hal. 70.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Literatur-literatur terkait.

## 2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). . Dalam hal pendekatan undang-undang, penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Dalam hal pendekatan kasus, penulis menelaah kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang diangkat dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/Pn.Bna.

## 3. Sumber data

### a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan bahasan penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan, berupa :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>15</sup> dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>12</sup> Suteki and Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). Hal. 172

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 165.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12-13.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 13.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>16</sup>

Literatur tersebut diantaranya :

- a) Jurnal Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik;
- b) Literatur buku tentang pencemaran nama baik serta tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>17</sup>, berupa:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum.

#### 4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Study Kepustakaan (*Library Research*). Melakukan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda, Depok, hal. 32.

bahasannya.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka di beberapa perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Mahkamah Agung RI;
- b. Perpustakaan Komisi Yudisial;
- c. Perpustakaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis menggunakan teknik analitis deskriptif yuridis kualitatif data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Analisis yuridis meliputi penafsiran hukum terhadap isi dan struktur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/Pn.Bna dan literatur-literatur terkait serta pengaturan mengenai pencemaran nama baik oleh penulis untuk menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21.

<sup>19</sup> H. Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.